

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Masalah

Ibadah haji dan umrah merupakan salah satu kegiatan kerohanian yang dijalankan oleh umat muslim dalam rangka ziarah atau mengunjungi Rumah Allah dengan mewujudkan pertemuan besar antar saudara muslim di seluruh dunia. Ibadah haji merupakan Rukun Islam yang kelima yang menjadi dambaan setiap muslim untuk melaksanakan kewajibannya, bagi yang telah memenuhi persyaratan mampu atau istitha'ah, baik secara fisik, materi, terlebih lagi mampu dalam melaksanakan manasik haji.¹

Hal yang membedakan antara Haji dan Umrah terletak pada waktu pelaksanaannya, teknik pelaksanaannya, hukum pelaksanaannya, dan miqat. Dimana pada waktu pelaksanaannya, Ibadah Haji hanya dapat dilakukan pada musim Haji saja yaitu pada tanggal 9 *dzulhijjah* sedangkan Ibadah Umrah dapat dilakukan kapan saja diluar musim Haji sehingga dapat menjadi alternatif perjalanan ibadah umat muslim ketika kuota Haji memiliki keterbatasan sehingga tidak memungkinkan untuk segera melakukan Ibadah berkunjung ke rumah Allah namun tentunya tidak mengugurkan kewajiban akan menjalankan Haji tersebut.

¹ Departemen Agama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Modul Pembelajaran Manasik Haji* (Jakarta, 2006) hal. 2

Lalu pada teknik pelaksanaannya, Ibadah Haji mempunyai ritual khusus seperti *wukuf*, menginap dan melempar jumrah, sedangkan pada Ibadah Umrah ritual-ritual tersebut tidak ada. Selanjutnya pada hukum pelaksanaannya, Ibadah Haji bersifat wajib sedangkan umrah hukumnya hanya sunnah. Lalu yang terakhir pada miqat zamani dan miqat makani, pada miqat zamani Ibadah Haji dimulai pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, sedangkan miqat zamani Ibadah Umrah dapat dimulai sepanjang tahun pada waktu umrah dilakukan.²

Dalam menjalankan ibadah haji dan umrah tentunya setiap umat muslim menginginkan kesempurnaan ketika menjalankan ibadahnya. Di Indonesia ibadah haji dan umrah sudah memiliki dasar hukum sendiri yang diatur dalam bentuk Undang-undang yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sehingga segala sesuatu terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah sudah diatur sedemikian rinci oleh negara dan Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan haji dan umrah.

Beberapa hal yang diatur dalam Undang-undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini yaitu mulai dari regulasi dan tata kelola kebijakan, pelayanan, perlindungan Jemaah, pengawasan dan pembinaan haji dan umrah. Khususnya dalam hal

² Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah* (Jakarta:Erlangga,2013) hal.3

pembinaan, edukasi mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan haji yang baik dan benar sangat diperhitungkan agar ibadah haji dapat terlaksana dengan sempurna.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga telah dijelaskan bahwa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan juga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memberikan bimbingan dan pembinaan ibadah kepada para calon jamaah haji dan umrah.

Untuk itu agar perjalanan ibadah berjalan lancar, diperlukan suatu ilmu yang cukup mengenai bimbingan ibadah yang dapat membantu para jamaah haji dalam mendapatkan pemahaman yang jelas dan mudah dipahami mengenai pelaksanaan tata cara ibadah haji yang benar.

Sebelum calon jamaah haji dan umrah diberangkatkan ke tanah suci para calon jamaah ini diikutsertakan dalam pelatihan yang biasa disebut dengan manasik. Manasik biasanya diadakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) atau biro travel haji dan umrah yang menyediakan pelatihan manasik serta juga dapat melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang telah mendapat izin dari Menteri Agama.

Manasik merupakan suatu bimbingan yang berisikan tentang teori serta praktik dari pelaksanaan haji dan umrah yang ditujukan untuk

melatih para calon jamaah agar mengetahui tata cara pelaksanaan haji dan umrah agar terbiasa saat melakukan ibadah haji dan umrah yang sesungguhnya di tanah suci.

Berdasarkan laporan pada tahun 2019, Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan bahwa Jemaah haji dan umrah Indonesia masih didominasi oleh kalangan lanjut usia (lansia) yaitu sekitar 63% dari total Jemaah haji sebanyak 231 ribu orang.³ Sehingga hal ini memungkinkan terjadinya penurunan intelektualitas yang meliputi persepsi kemampuan kognitif, memori, dan belajar pada usia lanjut menyebabkan mereka sulit untuk menerima, memproses dan merespon stimulus pada saat melakukan manasik haji.⁴

Dalam hal ini tentunya peran seorang pembimbing ibadah sangatlah besar. Mereka harus membimbing para jamaah yang sudah dalam fase belajar pada usia lanjut di mana para jamaah membutuhkan perhatian penuh dari para pembimbing ibadah. Selain itu pembimbing ibadah juga berperan penting dalam proses belajar para calon jamaah agar dapat membantu calon jamaah dalam memahami pengetahuan mengenai manasik haji dan juga tata cara pelaksanaannya, agar dapat menjalankan ibadah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diajarkan dalam agama Islam.

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190424092050-20-389089/kemenag-sebut-63-persen-jemaah-haji-tahun-ini-lansia> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020 Pukul 02.16)

⁴ Maryam, R. Siti, dkk, *Mengenal Usia lanjut dan Perawatannya* (Jakarta : Salemba Medika, 2008) hal.47

Salah satu syarat untuk menjadi pembimbing ibadah haji dan umrah adalah wajib memiliki standar kompetensi yang meliputi pengetahuan di bidang manasik haji atau umrah dan telah melaksanakan manasik haji atau umrah.⁵ Dimana pengetahuan yang dimaksud pada bidang manasik haji dan umrah ini tertera dalam sebuah buku pedoman yang disediakan langsung oleh setiap biro perjalanan haji dan umrah sebagai alat bantu kerja para pembimbing ibadah ketika melakukan bimbingan kepada para calon jamaah haji dan umrah.

Berhubungan dengan itu tentunya setiap biro perjalanan ibadah haji dan umrah harus lebih memperhatikan masalah terkait dengan bagaimana memfasilitasi pembimbing ibadah dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan perannya bagi para jamaah haji maupun umrah. Sehingga dalam hal ini dapat mewujudkan kualitas jamaah haji dan umrah yang memiliki jiwa bertanggung jawab atas pribadi masing-masing dan juga memiliki pemahaman yang cukup mengenai tata cara pelaksanaan haji dan umrah dengan baik.

Al Amin Universal Tours merupakan salah satu biro perjalanan haji dan umrah yang menitikberatkan kepada pelayanan dan bimbingan tamu Allah dengan sepenuh hati, profesional dan sigap, sehingga jamaah lebih aman dan nyaman saat beribadah.⁶

⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18, *Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*, (Jakarta, 2018), hal.5

⁶ <https://alaminuniversal.co.id/> diakses pada Oktober 2020.

Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur peneliti dengan salah satu staff di Al Amin Universal Tours yaitu Ibu Eti Susianti, pada tanggal 5 Juni 2020, dapat diperoleh informasi bahwa dalam melakukan bimbingan terhadap calon jamaah, pembimbing ibadah dibekali oleh sebuah buku pedoman yang telah disediakan oleh biro travel Al Amin Universal Tours.⁷ Namun, buku pedoman tersebut masih kurang dimanfaatkan dengan baik oleh pembimbing ibadah, karena beberapa hal yang menjadi keluhan pembimbing ibadah ketika menggunakannya.

Terkait dengan bentuk fisiknya yang kurang ideal dimana memiliki ukuran cukup besar dan terlalu tebal untuk bisa dibawa kemana-mana pada aktivitas pembimbing saat melakukan bimbingan yang dapat dikatakan cukup padat dan memiliki waktu terbatas dalam memanfaatkan buku pedoman yang ada (kurang praktis). Hal ini dikarenakan untuk setiap pembimbing ibadah biasa memiliki tanggung jawab kepada sekitar 10-45 orang jamaah dalam sekali perjalanan haji maupun umrah.

Dan juga apabila dilihat dari segi isi materi yang terdapat pada buku pedoman yang telah disediakan, dimana informasi mengenai tata cara pelaksanaan haji dan umrah masih di gabung menjadi satu kesatuan buku yang memuat begitu banyak informasi yang terlalu kompleks didalamnya termasuk kepada bacaan doa-doa (dalam

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Eti Susianti, staff di Al Amin Universal Tours yang dilakukan pada Juni 2020.

bahasa arab, latin dan terjemahannya) yang memiliki lembaran halaman terlalu banyak.

Sehingga hal ini membuat pembimbing ibadah merasa memiliki keterbatasan mengakses informasi dengan cepat karena sifat buku pedoman cetak yang tidak bisa langsung menyorot atau menandai pada poin hal yang ingin dicari (harus dibuka halaman per halaman).

Buku pedoman ini juga memiliki kekurangan dalam pengemasannya, dimana isi dari buku pedoman yang masih cenderung monoton karena hanya berisikan lembaran kertas hitam putih dan tulisan saja, belum mampu menampilkan komponen lainnya seperti gambar yang dapat membantu menjelaskan suatu informasi terkait dengan pelaksanaan haji maupun umrah, audio yang membantu mempermudah penyampaian informasi pada bagian doa-doa dengan cepat dan praktis, serta video yang tentunya dapat menggambarkan inti dari informasi secara realistis dalam waktu singkat.



Gambar 1. 1 Buku Pedoman Cetak Ibadah Haji & Umroh

Buku pedoman cetak yang disediakan sebenarnya dapat membantu pembimbing ibadah dalam menjalankan tugasnya untuk membimbing para calon jamaah haji dan umrah sehingga dapat menunjang kelancaran selama melakukan manasik haji maupun umrah. Namun dalam merancang buku pedoman tata cara pelaksanaan haji maupun umrah, harus lebih diperhatikan mengenai kebutuhan dan juga kondisi yang dialami oleh pembimbing ibadah ketika sedang melakukan bimbingan manasik.

Sebaiknya buku pedoman dirancang agar bisa digunakan ketika pembimbing ibadah sedang dalam kondisi melakukan bimbingan manasik kepada sekitar 10-45 orang jamaah. Buku pedoman yang dapat dengan mudah dan lebih praktis digunakan pada kondisi tersebut.

Oleh karena itu, dalam upaya memfasilitasi pembimbing ibadah untuk mempelajari tuntunan manasik haji maupun umrah, yang nantinya dapat digunakan secara lebih praktis. Diperlukan sebuah pembaharuan yang dapat menjadi solusi atas kendala yang dialami oleh pembimbing ibadah di Al Amin Universal Tours.

Dalam hal ini, teknologi pendidikan dapat berperan dalam memberikan intervensi untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja bagi para pembimbing ibadah di Al Amin Universal Tours. Salah satunya adalah dengan mengembangkan *mobile pocket book* yang memberikan berbagai kelebihan di antaranya yaitu dapat memuat berupa visual, audio dan juga audiovisual yang praktis dan dapat

dibawa kemanapun dan kapanpun, sehingga bimbingan pelaksanaan haji dan umrah ini dapat tepat dan efektif untuk digunakan pembimbing ibadah. Pihak Al Amin sendiri belum menyadari pentingnya peran *mobile pocket book* ini saat pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing ibadah.

Pada penelitian ini peneliti tertarik untuk membuat *mobile pocket book* dikarenakan sifat *pocket book* atau buku saku yang lebih sederhana dari sebuah buku pedoman namun tetap berisikan mengenai informasi yang dimaksud dan juga dibuat dalam mode *mobile* dikarenakan penggunaan *smartphone* yang sudah mendominasi digunakan oleh masyarakat khususnya para pembimbing ibadah agar dapat lebih praktis dan mudah untuk dipelajari oleh pembimbing ibadah sebelum dan juga saat pembimbing ibadah melaksanakan tugasnya dalam membimbing para jamaah di Al Amin Universal Tours.

Peneliti akan lebih memfokuskan untuk mengembangkan *mobile pocket book* untuk ibadah umrah saja, agar dalam proses pengembangannya peneliti dapat lebih terperinci menjabarkan tata cara pelaksanaan umrah yang lebih mudah dipahami oleh pembimbing ibadah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang peneliti kemukakan, maka ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, diantaranya yaitu :

1. Apa yang menjadi keluhan pembimbing ibadah dalam melakukan tugasnya membimbing manasik untuk para calon jamaah?
2. Apakah dampak yang akan terjadi apabila pembimbing ibadah tidak memanfaatkan buku pedoman yang diberikan sebagai petunjuk bekerja untuk melakukan bimbingan manasik?
3. Media apa yang sesuai digunakan untuk memfasilitasi pembimbing ibadah dalam meningkatkan kompetensi dalam melakukan bimbingan manasik kepada para calon jamaah?
4. Bagaimana cara mengembangkan panduan praktis tata cara pelaksanaan ibadah umrah yang dikemas berupa *mobile pocket book* yang tepat dan efektif untuk digunakan pembimbing ibadah?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti akan membatasi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini ada pada rumusan masalah no. 4, yaitu terkait bagaimana cara mengembangkan panduan praktis tata cara pelaksanaan ibadah umrah yang

dikemas berupa *mobile pocket book* yang tepat dan efektif untuk digunakan pembimbing ibadah. Lalu produk yang dihasilkan nantinya berupa *mobile pocket book* tata cara pelaksanaan umrah di Al Amin Universal Tours.

2. Materi

Isi materi pengembangan *mobile pocket book* untuk pembimbing ibadah umrah di Al Amin Universal Tours ini dibatasi hanya kepada tata cara pelaksanaan umrah.

3. Sasaran

Pengembangan *mobile pocket book* ini ditujukan untuk pembimbing ibadah umrah di Al Amin Universal Tours.

4. Tempat

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Biro Travel Al Amin Universal Tours, yang terletak di Jl. Pakubuwono VI No.109, RT.11/RW.2, Gunung, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120.

D. Tujuan Pengembangan

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan ruang lingkup yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk berupa *mobile pocket book* tata cara pelaksanaan umrah sebagai panduan praktis bagi pembimbing ibadah di Al Amin Universal Tours, yang diharapkan dapat

membantu memfasilitasi belajar manasik umrah dan sebagai pegangan petunjuk bekerja sebagai pembimbing ibadah di Al Amin Universal Tours.

E. Kegunaan Pengembangan

Berdasarkan tujuan pengembangan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Peneliti

Penelitian ini sebagai wujud dari praktik nyata teori-teori yang telah dipelajari oleh peneliti selama masa perkuliahan di Program Studi S1 Teknologi Pendidikan dan juga sebagai sarana bagi peneliti dalam mendapatkan pengalaman berharga dalam membantu mengembangkan media pembelajaran untuk memfasilitasi belajar pembimbing ibadah di Al Amin Universal Tours.

b. Mahasiswa Teknologi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa khususnya Program Studi S1 Teknologi Pendidikan dan juga penelitian ini dapat dijadikan bahan studi banding untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan *mobile pocket book* agar penelitian dapat lebih dikaji lebih dalam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembimbing Ibadah

Pengembangan ini diharapkan dapat membantu memfasilitasi pembimbing ibadah dalam melakukan tugas bimbingan manasik umrah kepada para calon jamaah.

b. Bagi Al Amin Universal Tours

Pengembangan ini akan membantu perusahaan travel haji dan umrah ini untuk menghasilkan sebuah produk berupa *mobile pocket book* tata cara pelaksanaan umrah sebagai panduan praktis bagi pembimbing ibadah di Al Amin Universal Tours, yang diharapkan dapat membantu memfasilitasi belajar agar dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam melayani perjalanan ibadah di Al Amin Universal Tours.